



P U T U S A N

Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAILANI alias BINJAY bin ISMAT;**
2. Tempat lahir : Negara;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 5 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Negara Kandangan RT 003 Desa Banjar Baru
Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAILANI Als BINJAY Bin (Alm) ISMAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN LUKA BERAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **JAILANI Als BINJAY Bin (Alm) ISMAT** dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa **JAILANI Als BINJAY Bin (Alm) ISMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAILANI Als BINJAY Bin (Alm) ISMAT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna hitam bertuliskan syah bunda sound system.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau yang ada bercak darahnya.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **JAILANI Als BINJAY Bin (Alm) ISMAT** pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Desa Banjarbaru Rt.003 Rw.002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didalam rumah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat itu terdakwa baru datang dari Pasar Senin Negara kemudian terdakwa masuk kedalam rumah, setelah didalam rumah terdakwa ada berkata kepada saksi korban SYAHRUL kalau terdakwa mau meminjam uang namun dijawab oleh saksi korban tidak punya uang, kemudian terdakwa menyuruh istri saksi korban yakni saksi JAHRA menelpon adiknya untuk meminjamkan uang kepada terdakwa namun saksi JAHRA tidak mau juga karena mereka berdua tidak mau meminjamkan uang kepada terdakwa, saat itu terdakwa langsung emosi hingga memukul meja yang ada dirumah lalu saksi korban mendekati terdakwa sambil berkata "jangan begitu, secara baik-baik saja", karena saat itu terdakwa emosi lalu terdakwa mendorong saksi korban hingga terjadi dorong mendorong, kemudian terdakwa langsung pergi ke kamar terdakwa dan mengambil senjata tajam jenis parang dan pisau lalu terdakwa langsung menebaskan parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa kearah kepala saksi korban namun saat itu saksi korban menangkis parang tersebut menggunakan kedua belah tangannya hingga saksi korban jatuh kelantai yang mengakibatkan ibu jari kiri dan kanan serta jari manis sebelah kiri saksi korban mengalami luka mengeluarkan darah, kemudian terdakwa mengayunkan lagi pisau yang ada ditangan kiri terdakwa kearah badan saksi korban namun saksi korban saat itu bisa menghindar, lalu saksi JAHRA bersama warga yang mengetahui kejadian tersebut datang kerumah dan langsung meleraikan terdakwa setelah itu terdakwa pergi membawa pisau serta parang tersebut kemudian terdakwa buang ke sungai, pada hari itu juga terdakwa pergi meninggalkan rumah terdakwa ke Binuang selama tiga hari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kgn



kemudian terdakwa pergi lagi ke Kota Baru lalu pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 wita petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa di Komplek Pasar Kemakmuran Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kota Baru;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SYAHRUL Bin DAHLAN (Alm) mengalami luka pada tubuh atau badan, hal ini sesuai dengan Surat Visum et Repertum No. 445/03-VSM/RSDU-DHS/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yundie Andrea Akbar dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Negara, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

1. Kepala

Tidak terdapat kelainan

2. Muka atau Wajah

Tidak terdapat kelainan

3. Leher

Tidak terdapat kelainan

4. Dada

Tidak terdapat kelainan

5. Perut

Tidak terdapat kelainan

6. Anggota gerak atas

Ditemukan luka terbuka pada ibu jari tangan kanan ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Ditemukan luka terbuka pada ibu jari tangan kiri ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Ditemukan luka terbuka pada jari manis tangan kiri ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Ditemukan luka terbuka pada jari tengah tangan kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Ditemukan luka terbuka pada jari tengah tangan kiri ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

7. Anggota gerak bawah

Tidak terdapat kelainan

8. Punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak terdapat kelainan

9. Alat Kelamin

Tidak terdapat kelainan

10. Bagian tubuh lain

Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia 46 tahun.

Ditemukan luka terbuka pada ibu jari tangan kanan, ibu jari tangan kiri, jari manis tangan kiri, jari tengah tangan kiri, jari tengah tangan kiri.

Luka yang ditemukan pada pasien diakibatkan persentuhan benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP.--

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa **JAILANI Als BINJAY Bin (AIm) ISMAT** pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Desa Banjarbaru Rt.003 Rw.002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didalam rumah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan menderita luka. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat itu terdakwa baru datang dari Pasar Senin Negara kemudian terdakwa masuk kedalam rumah, setelah didalam rumah terdakwa ada berkata kepada saksi korban SYAHRUL kalau terdakwa mau meminjam uang namun dijawab oleh saksi korban tidak punya uang, kemudian terdakwa menyuruh istri saksi korban yakni saksi JAHRA menelpon adiknya untuk meminjamkan uang kepada terdakwa namun saksi JAHRA tidak mau juga karena mereka berdua tidak mau meminjamkan uang kepada terdakwa, saat itu terdakwa langsung emosi hingga memukul meja yang ada dirumah lalu saksi korban mendekati terdakwa sambil berkata "jangan begitu, secara baik-baik saja", karena saat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa emosi lalu terdakwa mendorong saksi korban hingga terjadi dorong mendorong, kemudian terdakwa langsung pergi ke kamar terdakwa dan mengambil senjata tajam jenis parang dan pisau lalu terdakwa langsung menebaskan parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa kearah kepala saksi korban namun saat itu saksi korban menangkis parang tersebut menggunakan kedua belah tangannya hingga saksi korban jatuh kelantai yang mengakibatkan ibu jari kiri dan kanan serta jari manis sebelah kiri saksi korban mengalami luka mengeluarkan darah, kemudian terdakwa mengayunkan lagi pisau yang ada ditangan kiri terdakwa kearah badan saksi korban namun saksi korban saat itu bisa menghindari, lalu saksi JAHRA bersama warga yang mengetahui kejadian tersebut datang kerumah dan langsung meleraikan terdakwa setelah itu terdakwa pergi membawa pisau serta parang tersebut kemudian terdakwa buang ke sungai, pada hari itu juga terdakwa pergi meninggalkan rumah terdakwa ke Binuang selama tiga hari kemudian terdakwa pergi lagi ke Kota Baru lalu pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 wita petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa di Komplek Pasar Kemakmuran Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kota Baru;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SYAHRUL Bin DAHLAN (Alm) mengalami luka pada tubuh atau badan, hal ini sesuai dengan Surat Visum et Repertum No. 445/03-VSM/RSDU-DHS/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yundie Andrea Akbar dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Negara, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

1. Kepala
Tidak terdapat kelainan
2. Muka atau Wajah
Tidak terdapat kelainan
3. Leher
Tidak terdapat kelainan
4. Dada
Tidak terdapat kelainan
5. Perut
Tidak terdapat kelainan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Anggota gerak atas

Ditemukan luka terbuka pada ibu jari tangan kanan ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Ditemukan luka terbuka pada ibu jari tangan kiri ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Ditemukan luka terbuka pada jari manis tangan kiri ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Ditemukan luka terbuka pada jari tengah tangan kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Ditemukan luka terbuka pada jari tengah tangan kiri ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

7. Anggota gerak bawah

Tidak terdapat kelainan

8. Punggung

Tidak terdapat kelainan

9. Alat Kelamin

Tidak terdapat kelainan

10. Bagian tubuh lain

Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia 46 tahun.

Ditemukan luka terbuka pada ibu jari tangan kanan, ibu jari tangan kiri, jari manis tangan kiri, jari tengah tangan kiri, jari tengah tangan kiri.

Luka yang ditemukan pada pasien diakibatkan persentuhan benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal

351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Jahra binti Badi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga yaitu paman Saksi dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022, sekitar jam 15.00 Wita di Desa Banjarbaru Rt. 03 Rk. II Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di dalam rumah Saksi telah terjadi peristiwa penganiayaan, yang mana pelaku penganiayaan adalah Terdakwa dan korbannya adalah suami Saksi yaitu Saksi Syahrul;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta uang kepada suami Saksi yaitu Saksi Syahrul, setelah itu Saksi Syahrul menjawab tidak punya uang, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi sambil menghempaskan baju Terdakwa sendiri kelantai rumah, kemudian Terdakwa dengan kasar membentak dan menyuruh Saksi untuk menelpon adik Saksi di Panajam Kalimantan Timur untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa, melihat keadaan seperti itu suami Saksi menegur dan mendatangi Terdakwa kemudian terjadi saling dorong antara Saksi Syahrul dan Terdakwa, setelah itu tiba-tiba Terdakwa berlari kedalam kamarnya untuk mengambil parang dan pisau dan mengayunkan parang tersebut menggunakan tangan kanan kearah Saksi Syahrul, akan tetapi ditangkap oleh Saksi Syahrul menggunakan kedua tangannya yang mengakibatkan pangkal ibu jari kiri dan kanan serta jari manis sebelah kiri Saksi Syahrul terluka akibat sayatan parang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi Syahrul;
- Bahwa akibat tebasan parang tersebut, Saksi Syahrul mengalami luka sayatan pada pangkal ibu jari kiri dan kanan serta jari manis sebelah kiri;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Syahrul melakukan pengobatan di rumah sakit, namun tidak di opname;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Syahrul tidak bisa beraktifitas selama seminggu;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Syahrul tidak ada permasalahan sebelumnya, peristiwa tersebut terjadi karena Terdakwa tidak terima ditegur karena dengan kasar dan membentak-bentak Saksi untuk minta dipinjami uang;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi Jailani dengan Terdakwa yang dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian tanggal 28 Juni 2022;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkannya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **Syahrul bin Dahlan**, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah paman istri Saksi, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022, sekitar jam 15.00 Wita di Desa Banjarbaru Rt. 03 Rk. II Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di dalam rumah Saksi telah terjadi peristiwa penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Saksi menegur Terdakwa yang dengan kasar dan memukul meja pada saat hendak meminjam uang kepada Saksi dan juga membentak untuk menyuruh istri Saksi untuk menelpon adik dari istri Saksi untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa, karena tak terima ditegur sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022, sekitar 15.00 Wita di Desa Banjarbaru Rt. 02 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di dalam rumah, sebelumnya Saksi dan istri Saksi yaitu Saksi Jahra sedang santai didalam rumah kemudian Terdakwa datang dari luar dan masuk kedalam rumah dan berkata "duit" kemudian Saksi menjawab tidak punya duit setelah itu Terdakwa menyuruh istri Saksi untuk menelpon adik dari istri Saksi, untuk meminjamkan uangnya kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sambil marah-marah juga memukul meja dan membentak Saksi dan istri Saksi, kemudian Saksi menegur Terdakwa "jangan begitu caranya, baik-baik aja" dan Saksi sambil mendekati ke arah Terdakwa, pada saat itu sempat terjadi dorong-dorong antara Saksi dengan Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa pergi mengambil parang dan pisau dari dalam kamarnya kemudian langsung menebaskan parang tersebut kearah kepala Saksi menggunakan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan akan tetapi Saksi menangkap parang tersebut dengan kedua tangan Saksi hingga Saksi terjatuh kelantai sambil menahan parang tersebut yang menyebabkan pangkal ibu jari kiri dan kanan serta jari manis sebelah kiri Saksi terluka akibat sayatan parang milik Terdakwa .kemudian Terdakwa mengayunkan pisau dengan tangan kirinya kearah badan Saksi akan tetapi Saksi berhasil menghindar.setelah itu istri dan warga yang melihat kejadian datang dan meleraikan Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi melakukan pengobatan di rumah sakit, namun tidak diopname;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022, sekitar jam 15.00 Wita di Desa Banjarbaru Rt. 03 Rk. II Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di dalam rumah Saksi Syahrul dan Saksi Jahra, Terdakwa telah menganiaya Saksi Syahrul;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Syahrul bin Dahlan tersebut karena Terdakwa tersinggung atas teguran Saksi Syahrul atas permasalahan Saksi Jahra yang tidak mau meminjamkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022, sekitar jam 15.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah keponakan Terdakwa yaitu saksi Jahra binti Bahdi dan berucap bahwa Terdakwa ingin meminjam uang namun dijawab oleh suaminya yaitu Saksi Syahrul tidak punya uang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Jahra untuk menelpon adiknya untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa namun saksi Jahra tidak mau juga karena mereka berdua tidak mau meminjamkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa saat itu emosi hingga memukul meja yang ada di rumah, lalu Saksi Syahrul mendekati Terdakwa sambil mengatakan "jangan begitu, secara baik-baik saja" karena Terdakwa saat itu langsung emosi Terdakwa mendorong Saksi Syahrul hingga terjadi dorongan kemudian Terdakwa langsung pergi ke kamar Terdakwa dan mengambil senjata tajam jenis parang dan pisau kemudian Terdakwa langsung menebas parang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menggunakan tangan kanan kearah kepala Saksi Syahrul namun saat itu Saksi Syahrul menangkis parang tersebut menggunakan kedua belah tangannya hingga Saksi Syahrul jatuh ke lantai dan mengakibatkan ibu jari kiri dan kanan serta jari manis sebelah kiri Saksi Syahrul saat itu mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa mengayunkan lagi pisau yang ada ditangan kiri Terdakwa kearah badan Saksi Syahrul namun Saksi Syahrul saat itu bisa menghindar lalu Saksi Jahra dan warga yang mengetahui datang kerumah dan melerai Terdakwa kemudian Terdakwa pergi membawa pisau dan parang tersebut dan membuang parang dan pisau tersebut ke Sungai dan pada hari itu juga Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa ke Binuang selama tiga hari kemudian Terdakwa pergi lagi ke Kotabaru dan kemudian diamankan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Syahrul mengalami luka sayatan pada pangkal ibu jari kiri dan kanan serta jari manis sebelah kiri tangannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dapat membahayakan nyawa orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh minuman keras;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi Jailani dengan Terdakwa yang dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian tanggal 28 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Surat Visum et Repertum yaitu :

1. Surat Visum et Repertum No. 445/03-VSM/RSDU-DHS/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yundie Andrea Akbar dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Negara, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :
 1. Kepala
Tidak terdapat kelainan
 2. Muka atau Wajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak terdapat kelainan

3. Leher

Tidak terdapat kelainan

4. Dada

Tidak terdapat kelainan

5. Perut

Tidak terdapat kelainan

6. Anggota gerak atas

Ditemukan luka terbuka pada ibu jari tangan kanan ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Ditemukan luka terbuka pada ibu jari tangan kiri ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Ditemukan luka terbuka pada jari manis tangan kiri ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Ditemukan luka terbuka pada jari tengah tangan kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Ditemukan luka terbuka pada jari tengah tangan kiri ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

7. Anggota gerak bawah

Tidak terdapat kelainan

8. Punggung

Tidak terdapat kelainan

9. Alat Kelamin

Tidak terdapat kelainan

10. Bagian tubuh lain

Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia 46 tahun.

Ditemukan luka terbuka pada ibu jari tangan kanan, ibu jari tangan kiri, jari manis tangan kiri, jari tengah tangan kiri, jari tengah tangan kiri.

Luka yang ditemukan pada pasien diakibatkan persentuhan benda tajam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna hitam bertuliskan syah bunda sound system.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau yang ada bercak darahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022, sekitar jam 15.00 Wita di Desa Banjarbaru Rt. 03 Rk. II Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di dalam rumah Saksi Syahrul dan Saksi Jahra, Terdakwa telah melukai Saksi Syahrul;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022, sekitar jam 15.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi Jahra binti Bahdi dan berucap bahwa Terdakwa ingin meminjam uang namun dijawab oleh suaminya yaitu Saksi Syahrul tidak punya uang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Jahra untuk menelpon adiknya untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa namun Saksi Jahra tidak mau juga karena mereka berdua tidak mau meminjamkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa saat itu emosi lalu Saksi Syahrul mendekati Terdakwa sambil mengatakan "jangan begitu, secara baik-baik saja" karena Terdakwa saat itu langsung emosi Terdakwa mendorong Saksi Syahrul hingga terjadi dorong mendorong kemudian Terdakwa langsung pergi ke kamar Terdakwa dan mengambil senjata tajam jenis parang dan pisau kemudian Terdakwa langsung menebas parang tersebut menggunakan tangan kanan kearah kepala Saksi Syahrul namun saat itu Saksi Syahrul menangkis parang tersebut menggunakan kedua belah tangannya hingga Saksi Syahrul jatuh ke lantai dan mengakibatkan ibu jari kiri dan kanan serta jari manis sebelah kiri Saksi Syahrul saat itu mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa mengayunkan lagi pisau yang ada ditangan kiri Terdakwa kearah badan Saksi Syahrul namun Saksi Syahrul saat itu bisa menghindar lalu Saksi Jahra dan warga yang mengetahui datang kerumah dan melerai Terdakwa kemudian Terdakwa pergi membawa pisau dan parang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Syahrul mengalami luka sayatan pada pangkal ibu jari kiri dan kanan serta jari manis sebelah kiri tangannya sebagaimana Surat Surat Visum et Repertum No. 445/03-

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VSM/RSDU-DHS/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yundie Andrea Akbar dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Negara, dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia 46 tahun.

Ditemukan luka terbuka pada ibu jari tangan kanan, ibu jari tangan kiri, jari manis tangan kiri, jari tengah tangan kiri, jari tengah tangan kiri.

- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Syahrul melakukan pengobatan di rumah sakit, namun tidak di opname dan Saksi Syahrul tidak bisa beraktifitas selama seminggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;
3. yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Jailani alias Binjay bin Ismat** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pada hari hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022, sekitar jam 15.00 Wita di Desa Banjarbaru Rt. 03 Rk. II Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di dalam rumah Saksi Syahrul dan Saksi Jahra, Terdakwa telah melukai Saksi Syahrul;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022, sekitar jam 15.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi Jahra binti Bahdi dan berucap bahwa Terdakwa ingin meminjam uang namun dijawab oleh suaminya yaitu Saksi Syahrul tidak punya uang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Jahra untuk menelpon adiknya untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa namun Saksi Jahra tidak mau juga karena mereka berdua tidak mau meminjamkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa saat itu emosi lalu Saksi Syahrul mendekati Terdakwa sambil mengatakan "jangan begitu, secara baik-baik saja" karena Terdakwa saat itu langsung emosi Terdakwa mendorong Saksi Syahrul hingga terjadi dorong mendorong kemudian Terdakwa langsung pergi ke kamar Terdakwa dan mengambil senjata tajam jenis parang dan pisau kemudian Terdakwa langsung menebas parang tersebut menggunakan tangan kanan kearah kepala Saksi Syahrul namun saat itu Saksi Syahrul menangkis parang tersebut menggunakan kedua belah tangannya hingga Saksi Syahrul jatuh ke lantai dan mengakibatkan ibu jari kiri dan kanan serta jari manis sebelah kiri Saksi Syahrul saat itu mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa mengayunkan lagi pisau yang ada ditangan kiri Terdakwa kearah badan Saksi Syahrul namun Saksi Syahrul saat itu bisa menghindar lalu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kgn



Saksi Jahra dan warga yang mengetahui datang kerumah dan meleraai Terdakwa kemudian Terdakwa pergi membawa pisau dan parang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Syahrul mengalami luka sayatan pada pangkal ibu jari kiri dan kanan serta jari manis sebelah kiri tangannya sebagaimana Surat Surat Visum et Repertum No. 445/03-VSM/RSDU-DHS/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yundie Andrea Akbar dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Negara, dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia 46 tahun.

Ditemukan luka terbuka pada ibu jari tangan kanan, ibu jari tangan kiri, jari manis tangan kiri, jari tengah tangan kiri, jari tengah tangan kiri.

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Syahrul melakukan pengobatan di rumah sakit namun tidak di opname dan Saksi Syahrul tidak bisa beraktifitas selama seminggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melukai Saksi Syahrul dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sehingga menimbulkan luka sebagaimana tersebut dalam Hasil Visum et Repertum, sehingga unsur kedua “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca-indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Syahrul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan para korban mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Surat Visum et Repertum yaitu :

1. Surat Hasil No. 445/03-VSM/RSDU-DHS/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yundie Andrea Akbar dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Negara, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :
 1. Kepala
Tidak terdapat kelainan
 2. Muka atau Wajah
Tidak terdapat kelainan
 3. Leher
Tidak terdapat kelainan
 4. Dada
Tidak terdapat kelainan
 5. Perut
Tidak terdapat kelainan
 6. Anggota gerak atas
Ditemukan luka terbuka pada ibu jari tangan kanan ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
Ditemukan luka terbuka pada ibu jari tangan kiri ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
Ditemukan luka terbuka pada jari manis tangan kiri ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
Ditemukan luka terbuka pada jari tengah tangan kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter
Ditemukan luka terbuka pada jari tengah tangan kiri ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
 7. Anggota gerak bawah
Tidak terdapat kelainan
 8. Punggung
Tidak terdapat kelainan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Alat Kelamin

Tidak terdapat kelainan

10. Bagian tubuh lain

Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia 46 tahun.

Ditemukan luka terbuka pada ibu jari tangan kanan, ibu jari tangan kiri, jari manis tangan kiri, jari tengah tangan kiri, jari tengah tangan kiri.

Luka yang ditemukan pada pasien diakibatkan persentuhan benda tajam

Menimbang, bahwa dari Hasil Visum et Repertum terhadap Saksi Syahrul tersebut, diketahui luka yang didapatkan dari perbuatan Terdakwa adalah luka pada tangan Saksi Syahrul yang mengakibatkan Saksi Syahrul terganggu aktifitasnya selama sekitar satu minggu, yang mana luka tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah luka sebagaimana tersebut dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur pada dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka dakwaan primair Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair diatas dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "barangsiapa" tersebut dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair diatas dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “melakukan penganiayaan” tersebut dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna hitam bertuliskan syah bunda sound system. dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau yang ada bercak darahnya yang merupakan milik Korban namun dikhawatirkan apabila dikembalikan dapat menimbulkan trauma pada diri Korban, sehingga menurut Majelis Hakim sudah seharusnya apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jailani alias Binjay bin Ismat** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Jailani alias Binjay bin Ismat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna hitam bertuliskan syah bunda sound system;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau yang ada bercak darahnya.Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **Rabu**, tanggal **12 Oktober 2022**, oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANA MUZAYYANAH, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BAIDHOWI, A.Md** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **JEFRI SATRIA ANDREAS**

SITORUS, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANA MUZAYYANAH, S.H.

YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BAIDHOWI, A.Md

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)